

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perundungan atau *bullying* di lingkungan sekolah merupakan fenomena sosial yang telah lama menjadi perhatian berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia, menjadikannya sebagai masalah global yang memerlukan penanganan serius.<sup>1</sup> Perundungan di sekolah tidak hanya berdampak pada aspek psikologis dan sosial korban, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan anak di bawah hukum nasional dan internasional.<sup>2</sup> Berbagai studi menunjukkan bahwa perundungan dapat menyebabkan trauma jangka panjang bagi korban, yang berdampak pada perkembangan mental, prestasi akademik, dan interaksi sosial mereka.<sup>3</sup> Lebih dari itu, perundungan dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman, menurunkan tingkat kesejahteraan siswa, dan mengganggu efektivitas sistem pendidikan secara keseluruhan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, urgensi penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus perundungan menjadi semakin relevan

---

<sup>1</sup> Olweus, D. *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. (Oxford: Blackwell,1993) Hal.8.

<sup>2</sup> Smith, P. K., & Brain, P. *Bullying in Schools: Lessons from Two Decades of Research*. Aggressive Behavior, Volume 26 Nomor 1, Hal.1-9. 2000.

<sup>3</sup> Craig, W., & Pepler, *Understanding Bullying: From Research to Practice*. Canadian Psychology, Volume 48, Hal.86-93. 2007.

<sup>4</sup> Rigby, K. *Bullying Interventions in Schools: Six Basic Approaches*. (Camberwell: ACER Press, 2010). Hal 123.

dalam upaya memberikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak di lingkungan sekolah.

Dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menegaskan komitmennya untuk memberantas tiga dosa besar pendidikan, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Ketiga hal ini dianggap sebagai penghambat utama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Perundungan, sebagai salah satu dari tiga dosa besar ini, menjadi fokus utama dalam penelitian ini karena masih tingginya angka kasus dan lemahnya sistem penanganan di tingkat satuan pendidikan. Kekerasan seksual dan intoleransi juga sama pentingnya untuk diberantas, namun pendekatan penelitian ini secara khusus menyoroti perundungan sebagai bagian dari upaya mendukung gerakan nasional perlindungan anak dalam dunia pendidikan.<sup>5</sup>

Secara global, perundungan di sekolah telah menjadi isu yang mendapat perhatian besar dari organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).<sup>6</sup> UNICEF menyatakan bahwa perundungan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang paling umum terjadi di sekolah, dengan dampak yang merugikan bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial korban.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Rivara, F. P., & LeMenager, J. P. *Bullying and School Violence: Interventions and Prevention Strategies*. Journal of School Health, 88(2), Hal.137-143. 2018

<sup>6</sup> United Nations Children's Fund (UNICEF). *An Everyday Lesson: #ENDviolence in Schools*. (New York: UNICEF, 2018). Hal.6.

<sup>7</sup> United Nations Children's Fund (UNICEF). *Ending Violence in Schools: An Urgent Challenge*. (New York: UNICEF,2020). Hal.6

WHO juga mencatat bahwa perundungan berkontribusi terhadap meningkatnya angka depresi, kecemasan, dan bahkan bunuh diri di kalangan remaja.<sup>8</sup> Di tingkat nasional, Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990 memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan.<sup>9</sup>

Di Indonesia, kasus perundungan di sekolah telah menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian khusus.<sup>10</sup> Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, kasus perundungan di sekolah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.<sup>11</sup> Survei yang dilakukan pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa sekitar 23% siswa di Indonesia pernah mengalami perundungan dalam berbagai bentuk selama masa sekolah mereka.<sup>12</sup> Perundungan ini dapat berupa kekerasan fisik, verbal, sosial, maupun melalui media daring atau cyberbullying.<sup>13</sup> Bahkan, menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), perundungan menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang paling banyak dilaporkan.<sup>14</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perundungan bukan sekadar fenomena biasa, melainkan masalah yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan.

---

<sup>8</sup> World Health Organization (WHO). *School Bullying and Mental Health Risks Among Adolescents*. (Geneva: WHO, 2019).

<sup>9</sup> United Nations. *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. (New York: UN General Assembly, 1989).

<sup>10</sup> Santoso, B. *Kekerasan di Sekolah dan Solusi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Harapan, 2021). Hal 11.

<sup>11</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Kasus Perundungan di Sekolah*. (Jakarta: Kemendikbudristek, 2022).

<sup>12</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Survei Nasional Perundungan di Sekolah*. (Jakarta: KPAI, 2022).

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>14</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Laporan Kasus Pelanggaran Hak Anak Tahun 2023*. (Jakarta: KPAI, 2023).

Perundungan dalam bentuk fisik biasanya melibatkan pemukulan, penendangan, atau tindakan kekerasan lainnya yang menyebabkan luka fisik bagi korban. Sementara itu, perundungan verbal lebih bersifat psikologis, di mana pelaku menggunakan kata-kata kasar, ejekan, atau hinaan untuk merendahkan harga diri korban. Perundungan sosial terjadi ketika seseorang dikucilkan dari kelompoknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menghambat interaksi sosial dan perkembangan emosional mereka. Sedangkan, perundungan daring (*cyberbullying*) dilakukan melalui media sosial atau platform digital lainnya, yang sering kali lebih sulit terdeteksi namun memiliki dampak yang sama besarnya dengan bentuk perundungan lainnya.<sup>15</sup>

Dampak perundungan terhadap korban sangat kompleks dan multidimensi. Secara psikologis, korban perundungan sering mengalami kecemasan, depresi, dan bahkan gangguan stres pasca-trauma (PTSD).<sup>16</sup> Studi yang dilakukan oleh Olweus (1993) menunjukkan bahwa korban perundungan memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan mental di masa dewasa.<sup>17</sup> Selain itu, perundungan juga berdampak negatif pada prestasi akademik korban. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Glew et al. (2005), siswa yang menjadi korban perundungan cenderung memiliki nilai akademik yang lebih rendah dan tingkat absensi yang

---

<sup>15</sup> Akupintar. (2022). Jenis-Jenis Bullying di Sekolah. Diambil dari [https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/jenis-jenis-bullying-di-sekolah#:contentReference\[oaicite:2\]{index=2}](https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/jenis-jenis-bullying-di-sekolah#:contentReference[oaicite:2]{index=2}) diakses pada tanggal 12 April 2025.

<sup>16</sup> Sari, R. P. *Psikologi Perundungan: Dampak dan Solusi*. (Jakarta: Pustaka Nusantara. 2020). Hal 91.

<sup>17</sup> Wibowo, A. *Psikologi Sosial dalam Pendidikan: Fenomena Perundungan di Sekolah*. (Yogyakarta: Penerbit Andi. 2019). Hal.71

lebih tinggi.<sup>18</sup> Dampak sosial dari perundungan juga tidak kalah serius. Korban perundungan sering mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat, merasa terisolasi, dan tidak memiliki dukungan sosial yang cukup.

Pencegahan perundungan di lingkungan sekolah memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan seluruh pihak terkait seperti pihak sekolah, orang tua, pemerintah, serta masyarakat. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menumbuhkan pemahaman sejak dini mengenai dampak perundungan dan pentingnya sikap saling menghargai di kalangan siswa. Sekolah perlu mengintegrasikan topik tentang perilaku sosial yang sehat, empati, dan toleransi dalam kurikulum mereka. Selain itu, pelatihan untuk tenaga pendidik sangat penting agar mereka dapat mengenali tanda-tanda perundungan serta cara menangani situasi tersebut dengan bijaksana. Sekolah juga harus memiliki kebijakan anti-perundungan yang jelas dan diterapkan secara konsisten, dengan sanksi yang tegas bagi pelaku perundungan. Dalam hal ini, orang tua harus dilibatkan lebih aktif dalam upaya pencegahan dengan cara menjaga komunikasi yang terbuka dan mendukung pendidikan karakter di rumah. Tidak kalah pentingnya adalah menciptakan budaya sekolah yang inklusif dan aman, di mana setiap siswa merasa dihargai dan tidak ada yang merasa terisolasi atau takut menjadi sasaran perundungan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Wahyuni, T. *Pengaruh Perundungan terhadap Prestasi Akademik Siswa*. Jurnal Pendidikan Indonesia, Volume 14 Nomor 2, Hal.112-125. 2021.

<sup>19</sup> Wardhani, A. E. K., & Kusrapto, R. N. S. Strategi Guru dalam Mencegah Perundungan di Sekolah (School Bullying) pada Peserta Didik di SMA Hang Tuah 5 Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 13057–13067. 2023.

Dalam konteks hukum, perundungan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti kekerasan fisik atau ancaman yang menyebabkan penderitaan bagi korban. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk perundungan di sekolah.<sup>20</sup> Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) juga memberikan perlindungan khusus bagi anak yang terlibat dalam kasus pidana, baik sebagai korban maupun pelaku. Undang-undang ini menekankan pentingnya pendekatan restorative justice dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak, termasuk kasus perundungan.

Studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah berbagai kasus perundungan yang terjadi di sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Bagan Sinembah, Bagan Batu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya laporan kasus perundungan dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan pola kekerasan antarsiswa dalam bentuk fisik, verbal, hingga *cyberbullying*.<sup>21</sup> Selain itu, belum adanya mekanisme penanganan yang terpadu antara sekolah, orang tua, dan pihak berwenang membuat banyak kasus hanya selesai secara informal tanpa memberikan efek jera terhadap pelaku maupun pemulihan psikologis terhadap korban. Pemeriksaan terhadap kasus-kasus tersebut menunjukkan lemahnya

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>21</sup> Fitriani, R., & Maulida, F. *Perundungan di lingkungan sekolah: Studi Kasus dan Pendekatan Hukum Perlindungan Anak*. Jurnal ACSJ: Amsir Communication and Social Journal, 3(2), 58–67. 2023.

implementasi kebijakan perlindungan anak, terutama dalam konteks pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perundungan.<sup>22</sup>

Tercatat sebanyak 52 kasus perundungan terjadi di berbagai sekolah di Kecamatan Bagan Sinembah selama periode 2021 hingga 2024. Dari total kasus tersebut, sekitar 38% (20 kasus) merupakan bentuk perundungan fisik seperti pemukulan dan penendangan, 27% (14 kasus) merupakan perundungan verbal berupa ejekan dan hinaan, 21% (11 kasus) merupakan perundungan sosial seperti pengucilan, dan 14% (7 kasus) merupakan kasus cyberbullying melalui media sosial. Penanganan kasus-kasus ini menunjukkan variasi pendekatan: sekitar 60% (31 kasus) hanya ditangani secara internal oleh pihak sekolah melalui mediasi sederhana dan skorsing, sementara 25% (13 kasus) melibatkan pihak orang tua dan guru BK. Hanya 15% (8 kasus) yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan kolaboratif antara sekolah, orang tua, dan pihak luar seperti dinas pendidikan atau lembaga perlindungan anak. Namun demikian, tidak ada satu pun dari seluruh kasus yang diproses melalui jalur hukum secara formal. Banyak korban yang tidak mendapatkan pendampingan psikologis memadai, dan sebagian dari mereka—sekitar 19%—memilih pindah sekolah karena tekanan yang tidak tertangani.<sup>23</sup>

Fakta ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan anak di lingkungan sekolah dan belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, kajian tentang pertanggungjawaban pidana atas perundungan anak di sekolah menjadi penting

---

<sup>22</sup> Fauziyah, L., & Rohim, M. *Tanggung Jawab Sekolah dalam Penanganan Kasus Perundungan Anak di Sekolah Dasar*. Jurnal Edunation, 6(1), 30–45. 2022.

<sup>23</sup> Data observasi lapangan dan dokumentasi laporan internal dari sekolah-sekolah di Kecamatan Bagan Sinembah (2024). Dokumentasi tidak dipublikasikan.

untuk memberikan arah pemberian kebijakan dan sistem penanganan yang lebih adil dan menyeluruh, serta sebagai kontribusi terhadap penghapusan tiga dosa besar pendidikan.<sup>24</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana atas perundungan anak di sekolah dengan menggunakan pendekatan hukum yang berbasis pada teori keadilan, teori kepastian hukum, dan teori restorative justice.<sup>25</sup> Teori keadilan menekankan pentingnya penegakan hukum yang memberikan perlindungan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara, termasuk anak-anak. Dalam konteks perundungan, teori ini mengusulkan agar setiap korban memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan yang setara di mata hukum, serta agar pelaku perundungan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan mereka.<sup>26</sup> Teori keadilan juga menuntut adanya proses hukum yang berfokus pada pemulihan korban dan pengembalian hak-hak mereka yang terampas. Penegakan hukum harus mengutamakan keadilan bagi korban, memberikan efek jera kepada pelaku, dan mencegah terulangnya perundungan di masa depan.<sup>27</sup>

Selanjutnya, teori kepastian hukum berfokus pada penerapan hukum yang konsisten dan dapat diprediksi. Dalam kasus perundungan anak di sekolah, teori ini menuntut agar ada kejelasan dalam peraturan hukum yang mengatur penanganan kasus perundungan serta pelaksanaan hukum yang tegas dan transparan. Kepastian

---

<sup>24</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Perlindungan Anak di Sekolah: Implementasi UU No. 35 Tahun 2014*.

<sup>25</sup> Susanto, H. *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 9(1), 24–39. 2022

<sup>26</sup> Rawls, J. *A Theory of Justice* (Teori Keadilan). (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 60–65.

<sup>27</sup> Setiadi, E. *Konsep Keadilan dalam Penegakan Hukum Pidana Anak*. Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan, 49(2), Hal.215–232. 2019.

hukum juga mencakup penyelesaian kasus yang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, memastikan bahwa setiap kasus mendapatkan perhatian yang memadai tanpa terkecuali.<sup>28</sup> Dalam banyak kasus perundungan yang terjadi di Indonesia, terutama yang tercatat di Kecamatan Bagan Sinembah, penanganan hukum terhadap pelaku perundungan sering kali tidak dilaksanakan secara optimal. Tidak adanya sanksi hukum yang jelas bagi pelaku dan lemahnya implementasi kebijakan perlindungan anak menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang mengarah pada ketidakadilan bagi korban.<sup>29</sup>

Terakhir, teori *restorative justice* menawarkan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani kasus perundungan anak. Teori ini berfokus pada upaya pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta perbaikan kondisi sosial yang rusak akibat perundungan.<sup>30</sup> Dalam konteks perundungan di sekolah, teori ini dapat diterapkan melalui proses mediasi dan rekonsiliasi yang melibatkan semua pihak yang terkait: korban, pelaku, orang tua, pihak sekolah, dan masyarakat. Tujuan utama dari *restorative justice* adalah untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat perundungan, memulihkan martabat korban, dan mengedepankan rehabilitasi pelaku agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Margono, S. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jurnal Yustisia, 8(2), Hal.123–135. 2019

<sup>29</sup> Novianti, R. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Bullying Anak*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 10(2), Hal.81–90. 2019.

<sup>30</sup> Adriani, L. P. A. C., & Layang, I. W. B. S. (2021). *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying pada Pelaku Anak di Bawah Umur*. Jurnal Kertha Wicara, 10(10), Hal.844–854. 2021.

<sup>31</sup> Suryani, D. E., & Giosiagiaan, S. (2022). *Penerapan Restorative Justice pada Kasus Bullying yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, 7(1), Hal.45–60. 2022.

Penanganan perundungan di sekolah tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga sebuah pendekatan komprehensif yang mencakup pencegahan, penyuluhan, serta dukungan bagi korban. Melalui integrasi kebijakan yang tepat, pendidikan karakter, dan pemberdayaan pihak terkait, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, sehat, dan mendukung perkembangan seluruh siswa.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perundungan di lingkungan sekolah dalam perspektif teori keadilan dan kepastian hukum?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak dalam kasus perundungan di sekolah, khususnya dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi anak sebagai korban maupun pelaku?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus perundungan anak di Sekolah-Sekolah di Kecamatan Bagan Sinembah jika ditinjau dari pendekatan *Restorative Justice* dan implementasinya dalam lingkungan pendidikan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perundungan di lingkungan sekolah dalam perspektif teori keadilan dan kepastian hukum, guna mengetahui sejauh mana sistem hukum memberikan perlindungan terhadap korban dan tetap menjamin hak pelaku yang masih berstatus anak.
2. Untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak dalam penanganan kasus perundungan di sekolah, serta bagaimana undang-undang tersebut mengakomodasi prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam konteks perlindungan anak sebagai korban maupun pelaku.
3. Untuk mengevaluasi mekanisme penyelesaian kasus perundungan anak di Sekolah-Sekolah yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah, dengan menitikberatkan pada penerapan pendekatan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian yang humanis, edukatif, dan konstruktif dalam lingkungan pendidikan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

## **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak dan perlindungan anak. Kajian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus perundungan serta penerapan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian ini juga berperan dalam memperkaya literatur akademik, sehingga dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lainnya yang tertarik dalam mengkaji fenomena perundungan di sekolah dari perspektif hukum. Tidak hanya itu, penelitian ini juga memungkinkan adanya analisis komparatif dengan sistem hukum perlindungan anak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk menangani perundungan di sekolah.

## **2. Secara Praktis**

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak, termasuk sekolah, aparat penegak hukum, orang tua, masyarakat, serta pembuat kebijakan. Bagi pihak sekolah, penelitian ini memberikan rekomendasi dalam menangani kasus perundungan, serta membantu dalam penyusunan kebijakan pencegahan dan penanggulangan perundungan guna menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman bagi siswa. Sementara itu, bagi aparat penegak hukum, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana

hukum pidana dapat diterapkan dalam kasus perundungan di sekolah, baik dalam bentuk sanksi pidana maupun melalui pendekatan *restorative justice* yang lebih berorientasi pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku.

Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi orang tua dan masyarakat dengan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai bahaya perundungan serta cara mencegahnya. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan perundungan dapat diminimalisasi melalui upaya kolektif. Selanjutnya, bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki regulasi terkait perlindungan anak dari perundungan serta memberikan masukan bagi kementerian terkait dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan aman bagi siswa. Dengan berbagai manfaat tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi perundungan di sekolah secara lebih efektif, baik dalam aspek akademik maupun implementasi kebijakan.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini memiliki keunikan tersendiri dengan fokus pada analisis pertanggungjawaban pidana dalam kasus perundungan di sekolah, khususnya di sekolah sekecempatan Bagan Sinembah, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak. Meskipun terdapat penelitian sebelumnya yang membahas perundungan di sekolah, penelitian ini menawarkan

pendekatan yang berbeda dengan menitikberatkan pada aspek hukum pidana dan implementasi undang-undang terbaru tersebut.<sup>32</sup>

Sebagai pembanding, terdapat penelitian berjudul "Penanganan Perilaku Bullying (Studi Kasus di SMP Negeri 13 Makassar)" yang dilakukan oleh Nur Ulfa Meilani Ilyas pada tahun 2019.<sup>33</sup> Penelitian tersebut mengkaji perilaku bullying di SMP Negeri 13 Makassar, termasuk bentuk, faktor penyebab, dan penanganannya.

Kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap kasus perundungan di lingkungan sekolah dan upaya penanganannya. Keduanya juga menggunakan pendekatan studi kasus untuk memahami fenomena perundungan secara mendalam.

Namun, terdapat perbedaan signifikan antara kedua penelitian ini. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek deskriptif mengenai bentuk perilaku bullying, faktor penyebab, dan strategi penanganan yang diterapkan di sekolah tersebut. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada analisis pertanggungjawaban pidana dalam kasus perundungan, dengan menelaah bagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak diterapkan dalam konteks tersebut.<sup>34</sup> Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan mekanisme penyelesaian kasus perundungan melalui pendekatan *restorative justice*, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

---

<sup>32</sup> Sulaiman, H. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: Kajian Terhadap UU No. 35 Tahun 2023*. (Jakarta: Pustaka Hukum, 2024).

<sup>33</sup> Ilyas, N. U. M. *Penanganan Perilaku Bullying (Studi Kasus di SMP Negeri 13 Makassar)*. (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2019). Hal.83

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Keadilan (Theory of Justice)**

Teori keadilan (*Theory of Justice*) merupakan konsep yang membahas bagaimana keadilan seharusnya diwujudkan dalam kehidupan sosial dan sistem hukum. Berbagai filsuf telah mengemukakan pandangannya mengenai keadilan. Plato, misalnya, memandang keadilan sebagai keharmonisan antara unsur-unsur dalam jiwa maupun dalam negara, di mana setiap individu menjalankan perannya sesuai kodratnya. Aristoteles membedakan antara keadilan distributif, yaitu keadilan yang mendistribusikan hak atau sumber daya berdasarkan proporsi tertentu, dan keadilan korektif yang bertujuan memperbaiki ketidakadilan yang terjadi akibat perbuatan salah.<sup>35</sup>

Sementara itu, John Rawls, melalui karyanya *A Theory of Justice* (1971), memperkenalkan gagasan keadilan sebagai fairness (keadilan yang wajar), dengan dua prinsip utama: setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, dan ketimpangan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberi manfaat bagi pihak yang paling kurang beruntung serta posisi sosial tersebut terbuka bagi semua dalam kondisi kesetaraan. Rawls juga memperkenalkan konsep “*veil of ignorance*”, yaitu prinsip bahwa aturan keadilan harus dirancang tanpa mengetahui posisi seseorang dalam masyarakat, agar sistem tersebut benar-benar adil.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Aristoteles. *Nicomachean Ethics* (W. D. Ross, Trans.). (Oxford University Press, 2009). (Karya asli diterbitkan sekitar 350 SM), hlm. 113–116.

<sup>36</sup> Rawls, J. *A Theory of Justice*. (Harvard University Press, 1971), hlm. 52–54.

Dalam konteks hukum, teori keadilan digunakan untuk menilai apakah suatu putusan, peraturan, atau kebijakan telah memenuhi asas keadilan substantif dan prosedural. Teori ini juga menjadi acuan penting bagi hakim, pembentuk undang-undang, dan akademisi dalam menilai apakah suatu tindakan atau norma benar-benar melindungi hak dan martabat manusia secara adil dan proporsional.<sup>37</sup>

### **b. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum menekankan pentingnya aturan hukum yang jelas, tertulis, dan konsisten, agar masyarakat memahami hak dan kewajiban serta dapat merencanakan tindakannya.<sup>38</sup> Kepastian hukum menjamin bahwa hukum berlaku adil, tidak berubah-ubah, dan diterapkan secara objektif oleh aparat.<sup>39</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum yang baik mengandung tiga nilai utama: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum penting untuk menciptakan ketertiban dan stabilitas sosial. Namun, penerapannya tidak boleh kaku, agar tidak menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam perkara yang menyangkut hak asasi manusia.<sup>40</sup> Oleh karena

---

<sup>37</sup> Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti,2009), hlm. 59–60.

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Citra Aditya Bakti,2009). hlm. 54.

<sup>39</sup> Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. (Konstitusi Press, 2006). hlm. 96–97.

<sup>40</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. (Bina Ilmu,1987). hlm. 18–19.

itu, hakim berperan penting menafsirkan hukum secara bijak untuk menyeimbangkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>41</sup>

### c. Teori *Restorative Justice*

Teori *Restorative Justice*, yang dikembangkan oleh Howard Zehr, merupakan pendekatan peradilan pidana yang menekankan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan perbaikan hubungan sosial.<sup>42</sup> Berbeda dari sistem penghukuman konvensional, pendekatan ini lebih humanis dan cocok diterapkan dalam kasus perundungan di sekolah, karena menghindari dampak negatif proses hukum formal bagi anak.<sup>43</sup> Dalam konteks ini, restorative justice:

- 1) Memberi ruang bagi korban untuk pulih secara psikologis dan sosial.
- 2) Menyediakan mekanisme pertanggungjawaban edukatif bagi pelaku melalui mediasi, permintaan maaf, dan rehabilitasi.
- 3) Mendorong penyelesaian konflik melalui dialog melibatkan korban, pelaku, orang tua, dan sekolah.
- 4) Bersifat preventif dengan membangun kesadaran kolektif tentang bahaya perundungan.

Pendekatan ini sejalan dengan UU No. 35 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam pelaksanaan diversi untuk

---

<sup>41</sup> Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. (Rajawali Pers,2010) hlm. 132–134.

<sup>42</sup> Zehr, H. *The Little Book of Restorative Justice*. (Pennsylvania: Good Books, 2020.), Hal 61.

<sup>43</sup> Wahyuni, R. *Kajian Kasus Perundungan di Sekolah dan Dampaknya terhadap Siswa.*" Jurnal Pendidikan Karakter, Volume 11 Nomor 2, Hal.88-102. 2022

penyelesaian di luar pengadilan. Dalam penelitian di sekolah-sekolah Kecamatan Bagan Sinembah, teori ini relevan untuk:

- 1) Mengevaluasi sejauh mana prinsip restorative justice telah diterapkan.
- 2) Memberikan alternatif penyelesaian yang lebih mendidik dibanding pidana formal.
- 3) Mendukung kebijakan sekolah yang inklusif dan aman.
- 4) Mencegah pengulangan kasus perundungan dengan pendekatan yang lebih konstruktif dan menyeluruh.

Dengan demikian, restorative justice menjadi pendekatan yang tepat untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum, implementasi perlindungan anak, dan penyelesaian kasus perundungan secara menyeluruh.

## **2. Kerangka Konsep**

Bertolak dari kerangka teori sebagaimana tersebut diatas, berikut ini akan disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan, sebagai definisi operasional, yaitu anatra lain sebagai berikut :

### **a. Pertanggung Jawaban**

Pertanggungjawaban adalah kewajiban seseorang atau pihak untuk menanggung akibat dari tindakan, keputusan, atau kelalaianya, baik secara hukum, moral, maupun sosial. Dalam hukum, pertanggungjawaban berarti menerima konsekuensi atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Bisa bersifat individu atau

kolektif, pertanggungjawaban bertujuan menegakkan keadilan, memberi efek jera, dan memastikan kepatuhan terhadap norma yang berlaku<sup>44</sup>

b. Pidana

Pidana adalah sanksi hukum yang dijatuhan kepada individu atau kelompok yang melanggar hukum, dengan tujuan menegakkan keadilan, memberi efek jera, dan melindungi masyarakat. Jenis pidana meliputi:

- 1) Pidana pokok, seperti pidana mati (untuk kejahatan berat), penjara (seumur hidup atau waktu tertentu), dan kurungan (untuk pelanggaran ringan).
- 2) Pidana tambahan, seperti pencabutan hak, penyitaan barang, atau pembayaran ganti rugi.

Pidana berperan sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.<sup>45</sup>

c. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah prinsip dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum. Syaratnya meliputi:

- 1) Perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan yang melanggar ketentuan pidana.

---

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty. 2010). Hal.121

<sup>45</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*.( Jakarta: Rineka Cipta.2008), Hal 05.

2) Kesalahan pelaku, berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).

Hanya pelaku yang bersalah secara hukum yang dapat dijatuhi pidana. Namun, pertanggungjawaban bisa gugur jika ada alasan seperti pembelaan diri, keadaan darurat, atau gangguan jiwa.<sup>46</sup>

d. Perundungan

Perundungan adalah tindakan agresif berulang terhadap individu yang lebih lemah, baik fisik, verbal, psikologis, maupun digital. Penyebabnya beragam, seperti lingkungan keluarga atau kurangnya pengawasan. Dampaknya serius bagi korban dan pelaku. Penanganan perlu melibatkan hukum, edukasi, dan peran aktif keluarga, sekolah, serta masyarakat.<sup>47</sup>

e. Sekolah

Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang berperan dalam mengembangkan potensi peserta didik secara akademik, karakter, dan sosial. Selain sebagai tempat belajar, sekolah juga menjadi ruang interaksi dan pembentukan nilai moral. Peran guru, tenaga kependidikan, dan kebijakan sekolah sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan berkualitas untuk mendukung perkembangan siswa secara optimal.

---

<sup>46</sup> Simons, W. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Erlangga. 1996). Hal 11.

<sup>47</sup> Olweus, D. *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. (Oxford: Blackwell. 1993). Hal 1

f. Perundungan disekolah

Perundungan di sekolah adalah tindakan agresif yang sengaja dan berulang dilakukan untuk menyakiti atau merendahkan siswa lain, baik secara fisik, verbal, psikologis, maupun daring (*cyberbullying*). Dampaknya serius, menyebabkan gangguan emosional bagi korban dan mendorong perilaku agresif pada pelaku. Pencegahan perundungan membutuhkan peran aktif sekolah, guru, orang tua, dan siswa demi terciptanya lingkungan belajar yang aman dan inklusif.<sup>48</sup>.

g. Perspektif

Perspektif adalah cara pandang seseorang dalam memahami dan menilai suatu peristiwa atau fenomena, yang dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan, budaya, dan nilai yang dianut. Dalam berbagai bidang, perspektif membantu menganalisis masalah secara lebih luas misalnya, perspektif sosiologis dalam ilmu sosial atau yuridis dalam hukum. Memahami berbagai perspektif memungkinkan seseorang menilai isu secara lebih objektif dan menyusun keputusan yang lebih tepat dan adil..<sup>49</sup>

h. Undang-Undang No. 35/2023 Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan revisi dari UU No. 23 Tahun 2002 yang bertujuan memperkuat perlindungan hak anak di Indonesia. UU ini menegaskan hak anak atas kehidupan,

---

<sup>48</sup> Rigby, K. *Children and Bullying: How Parents and Educators Can Reduce Bullying at School*. Malden, (MA: Blackwell Publishing.2008). Hal.131.

<sup>49</sup> Creswell, J. W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). Thousand Oaks, (CA: SAGE Publications. 2013)

tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Salah satu poin pentingnya adalah pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera dan mendukung pemulihan korban. UU ini juga mencakup perlindungan khusus bagi anak dalam situasi rentan, seperti korban kekerasan dan eksplorasi. Perubahan ini diharapkan menjadikan perlindungan anak lebih komprehensif dan efektif.

#### i. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah upaya menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Perlindungan ini mencakup pencegahan terhadap kekerasan, eksplorasi, diskriminasi, dan penelantaran di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menegaskan pentingnya perlindungan hukum, termasuk sanksi tegas bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Dengan perlindungan yang menyeluruh, anak diharapkan dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan terbaiknya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Penelitian Empiris**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang didukung oleh penelitian normatif. Pendekatan empiris dilakukan dengan mengkaji fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait kasus perundungan di sekolah. Sementara itu, pendekatan normatif berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku untuk mengevaluasi pertanggungjawaban pidana dalam kasus tersebut. Kombinasi kedua metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum dalam menyikapi kasus perundungan di lingkungan sekolah.

#### **a. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan hukum normatif-empiris yang menggabungkan kajian peraturan perundang-undangan dengan data lapangan. Secara normatif, fokus pada UU No. 35 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak dan konsep hukum pidana seperti schuld, dolus, dan culpa dalam konteks pertanggungjawaban pelaku perundungan anak.

Secara empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak sekolah, korban, pelaku, dan aparat hukum di Kecamatan Bagan Sinembah. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, menggambarkan bentuk perundungan, mekanisme penyelesaian, serta mengevaluasi efektivitas hukum yang diterapkan. Tujuannya adalah memberikan

solusi hukum yang aplikatif dalam upaya perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

### **b. Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder untuk menganalisis kasus perundungan di sekolah-sekolah Kecamatan Bagan Sinembah.

#### 1) Data Primer

Dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi:

- a) Korban: untuk menggali bentuk, dampak, dan respon terhadap perundungan.
- b) Pelaku: untuk memahami motif dan faktor lingkungan.
- c) Pihak sekolah, terkait kebijakan dan penanganan perundungan.
- d) Aparat hukum, untuk melihat proses hukum yang dijalankan.
- e) Orang tua, terkait keterlibatan keluarga dan upaya pencegahan.
- f) Observasi dilakukan di lingkungan sekolah, serta dokumentasi kasus dan kebijakan yang ada.

## 2) Data Sekunder

- a) UU No. 35 Tahun 2023 dan regulasi terkait perlindungan anak.
- b) Peraturan Menteri Pendidikan tentang anti-perundungan.
- c) Laporan KPAI dan jurnal ilmiah tentang perundungan dan hukum pidana anak.
- d) Dokumen sekolah seperti data kasus dan kebijakan penanganan.

## c. Teknik dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus perundungan di sekolah yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kombinasi metode kualitatif dan deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena perundungan, dampaknya, serta mekanisme penyelesaiannya dari perspektif hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

### 1) Observasi

Observasi dilakukan secara langsung ke sekolah-sekolah yang ada dikecamatan Bagan Sinembah untuk mengamati interaksi sosial antar siswa, pola perundungan yang terjadi, serta bagaimana pihak sekolah menangani kasus-kasus perundungan. Observasi ini bertujuan untuk:

- a) Mengidentifikasi bentuk perundungan yang terjadi, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun digital.
- b) Melihat respons dari korban, pelaku, guru, serta pihak sekolah dalam menangani perundungan.
- c) Mengamati apakah ada kebijakan atau mekanisme yang sudah diterapkan dalam mencegah dan menangani perundungan di sekolah.

## 2) Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara dilakukan secara langsung dengan beberapa pihak terkait untuk menggali informasi secara mendalam mengenai kasus perundungan di sekolah. Responden yang diwawancara meliputi:

- a) Korban perundungan, untuk memahami pengalaman mereka, dampak psikologis yang dialami, serta bagaimana mereka menyikapi situasi tersebut.
- b) Pelaku perundungan, untuk mengetahui motif di balik tindakan mereka, faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku perundungan, serta apakah mereka menyadari konsekuensi hukum dari tindakan tersebut.
- c) Guru dan staf bimbingan konseling (BK), untuk memahami peran sekolah dalam menangani perundungan serta upaya preventif yang telah diterapkan.

- d) Kepala sekolah, untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan sekolah dalam mencegah dan menangani perundungan.
- e) Orang tua siswa, untuk mengetahui keterlibatan keluarga dalam mendidik anak agar tidak menjadi pelaku atau korban perundungan.
- f) Aparat penegak hukum (kepolisian, KPAI, dan dinas perlindungan anak), untuk memahami bagaimana kasus perundungan di sekolah ditangani dari perspektif hukum dan apakah ada sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelaku.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan penelitian ini.

Dokumentasi yang dikumpulkan mencakup:

- a) Laporan kasus perundungan yang terjadi di sekolah.
- b) Kebijakan sekolah terkait pencegahan dan penanganan perundungan.
- c) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sanksi hukum terhadap pelaku perundungan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak.

- d) Laporan tahunan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memuat data statistik mengenai kasus perundungan di sekolah di Indonesia.
- e) Jurnal akademik dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perundungan di sekolah dan hukum pidana anak.

#### 4) Studi Perbandingan

Untuk memberikan perspektif yang lebih luas, penelitian ini juga melakukan studi perbandingan dari kasus-kasus yang terjadi di setiap sekolah yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah

#### 5) Triangulasi Data

Untuk memastikan validitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi data, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dengan teknik ini, informasi yang diperoleh dapat diuji kebenarannya melalui berbagai sumber sehingga hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui berbagai teknik pengumpulan data ini, penelitian ini dapat memberikan analisis yang mendalam mengenai fenomena perundungan di sekolah, mekanisme penyelesaiannya, serta bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus perundungan yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban.

#### **d. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena perundungan di sekolah-sekolah Kecamatan Bagan Sinembah dari aspek hukum, sosial, dan psikologis. Data dianalisis melalui reduksi dan kategorisasi, mencakup jenis perundungan, dampak, bentuk pertanggungjawaban pidana, serta mekanisme penyelesaian.

Penelitian ini juga melakukan analisis komparatif antar sekolah dan triangulasi data (wawancara, observasi, dokumentasi) untuk menguji validitas. Hasil dianalisis dalam kerangka UU No. 35 Tahun 2023, teori pertanggungjawaban pidana (*schuld, dolus, culpa*), dan *restorative justice*, dengan tujuan menemukan solusi hukum yang adil dan ramah anak.